



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 September 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Mungkid yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

1. Nama : **XXXXX**
Agama : Islam
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun XXXXX RT.004, RW.003, Desa XXXXX,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT** atau **PIHAK**

PERTAMA;

2. Nama : **XXXXX Alm.** (Kakak Kandung Alm.
DAHLAN)
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Beralamat : Dukuh RT.02, RW. 02, Desa XXXXX, Kecamatan
Mungkid, Kabupaten Magelang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT I** atau **PIHAK KEDUA;**

3. Nama : **XXXXX Alm.** (Kakak Kandung Alm.
DAHLAN)
Pekerjaan : Tani
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Beralamat : Dusun Plandi, RT.02, RW.01, Desa Pasuruan,
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT II** atau **PIHAK KETIGA;**

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : XXXXX Alm. (Kakak Kandung Alm. DAHLAN)

Umur : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang/Tani

Beralamat : Dusun XXXXX RT.04, RW. 03, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Namun saat ini telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 di Dusun Plandi RT.02, RW.01, Desa Pasuruan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan tidak meninggalkan ahli waris siapapun; Selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT III** atau **PIHAK KEEMPAT**;

5. Nama : XXXXX (Ahli Waris Pengganti bapak Rohmat . Alm kakak kandung dari Alm. DAHLAN)

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Umur : 35 tahun

Agama : Islam,

Beralamat : Dusun Dongkelan (Belakang Apotek Batara), RT.009, Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT IV** atau **PIHAK KELIMA**;

Untuk kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Bahwa antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat I (Sukarti binti Dirjo Alm), Tergugat II (Romdiyah binti Dirjo Alm), Tergugat IV (Ariansyah bin Rohmat) atau disebut Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa tanah sebagai hak Alm. Dahlan yang merupakan pemberian dari orang tuanya Alm. Dirjo dan saat ini masih tercatat atas nama Alm. Dirjo Dimejo Daliyem, yang telah didaftarkan dengan Nomor Perkara 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. pada Pengadilan Agama Mungkid dengan musyawarah mufakat dan telah tercapai kesepakatan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL I

Ketentuan Umum

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Penggugat (XXXXX) dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. sebagai Istri sah dari Alm Dahlan yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Tergugat I (SUKARTI binti DIRJO Alm), dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. sebagai kakak kandung Alm. Dahlan, yang pada persidangan mengaku telah menyerahkan segala keputusannya dengan tunduk dan patuh terhadap putusan pada Pengadilan Agama Mungkid;
- (3) **PIHAK KETIGA** adalah sebagai Tergugat II (ROMDIYAH binti DIRJO Alm.) dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. sebagai kakak kandung Alm. Dahlan;
- (4) **PIHAK KEEMPAT** adalah sebagai Tergugat III (ZAEMAH binti DIRJO Alm) dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. sebagai kakak kandung Alm. Dahlan namun telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 di Dusun Plandi RT.02, RW.01, Desa Pasuruan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dengan tidak meninggalkan ahli waris siapapun;
- (5) **PIHAK KELIMA** adalah sebagai Tergugat IV (ARIANSYAH bin ROHMAT/ Ahli Waris Pengganti Bapak Rohmat Alm kakak kandung dari Alm. Dahlan) dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. yang pada persidangan mengaku telah menyerahkan segala keputusannya dengan tunduk dan patuh terhadap putusan pada Pengadilan Agama Mungkid;
- (6) **OBJEK PERDAMAIAN** ini adalah objek gugatan dalam perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang merupakan sebagian dari Letter C No: 1041 persil 139 klas D2 dengan luas 731,5 meter persegi, yang pada saat ini masih atas nama Darmo Dimejo Daliyem dan tanah mana tercatat pula dalam SPPT No: 33.08.080.012.018-08 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah milik Ariansyah;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah milik Bapak Hanung dan rumah milik Bapak Subandi;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah milik Bapak

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sucipto dan rumah milik Bapak Imbar;

Pasal II

Bahwa Para Pihak bersepakat dan mengakui Objek Perdamaian/Objek Sengketa adalah tanah milik Alm Dahlan yang merupakan pemberian dari Orang tuanya Alm. Dirjo dan saat ini masih tercatat atas nama Alm. Darjo Dimejo Daliyem;

Pasal III

Bahwa Para Pihak menyatakan, mengakui dan tidak berkeberatan semasa hidup Alm Dahlan, atas Objek Perdamaian/Objek Gugatan tersebut telah diberikan kepada Istrinya yaitu Pihak Pertama sesuai dengan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 22 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani para pihak di hadapan Pejabat Kepala Desa XXXXX;

Pasal IV

Bahwa untuk menjaga tali silaturahmi antar Para Pihak, Pihak Pertama bersepakat dan bersedia untuk memberikan/membagi OBJEK PERDAMAIAN menjadi 2 (dua) bagian yaitu $\frac{1}{2}$ (50 %) objek untuk Pihak Pertama dan $\frac{1}{2}$ (50 %) lagi objek tersebut untuk Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat;

Pasal V

Bahwa Para Pihak sepakat pembagian hak tersebut dalam Pasal IV dibagi secara berimbang antara Para Pihak yaitu Pihak Pertama mendapatkan $\frac{1}{2}$ (50 %) bagian secara penuh sedangkan $\frac{1}{2}$ (50%) hak diberikan kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga Dan Pihak Kelima yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari $\frac{1}{2}$ (50%) hak yang didapat;

Pasal VI

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memudahkan pembagian hak atas Objek Perdamaian/Objek Sengketa kepada Para Pihak maka Objek Perdamaian/Objek Sengketa tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi kepada Para Pihak

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal V (lima) di atas dengan setelah dikurangi biaya-biaya pengurusan jual beli Objek Perdamaian/Objek Sengketa tersebut;

Pasal VII

Bahwa atas penjualan Objek Perdamaian/Objek Sengketa akan diprioritaskan kepada keluarga terlebih dahulu dan apabila tidak ada keluarga yang bersedia membeli Objek Perdamaian tersebut maka baru akan diberikan hak pembelian kepada orang lain;

Pasal VIII

Bahwa Para Pihak sepakat menunjuk Pihak Pertama untuk menjual Objek Perdamaian/Objek Sengketa tersebut dengan harga sesuai dengan nilai pasaran setempat dan akta perdamaian ini juga berlaku sebagai Kuasa Jual atas Objek Perdamaian tersebut dan dilakukan secara transparan dan terbuka;

Pasal IX

Bahwa Para Pihak sepakat apabila Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat setelah ditanda tangani Akta Perdamaian ini ternyata mengingkari dalam bentuk menghambat, menghalangi dan tidak membantu proses jual beli Objek Perdamaian/Objek Sengketa maka atas Objek Perdamaian/Objek Sengketa tersebut menjadi Hak Mutlak dari Pihak Pertama, begitu juga sebaliknya apabila Pihak Pertama yang mengingkari dalam hal ini tidak memberikan setengah (50%) dari bagian yang seharusnya diterima Pihak Kedua, Ketiga dan Pihak Keempat maka Objek Perdamaian/Objek Sengketa tersebut menjadi hak mutlak dari Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat;

Pasal X

Bahwa dengan adanya Perdamaian ini persoalan tanah sebagai hak Alm. Dahlan yang merupakan warisan dari Orang tuanya Alm. Dirjo dan saat ini masih tercatat atas nama Alm. Darjo Dimejo Daliyem yang diberikan kepada Pihak

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak di hadapan Pejabat Kepala Desa XXXXX dinyatakan selesai dan Para Pihak berjanji akan menjaga keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan dan tidak saling mengganggu lagi dan tidak saling menuntut secara hukum saat ini atau di kemudian hari;

Pasal XI

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak dibuat dengan rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd. pada Pengadilan Agama Mungkid guna dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti sebagaimana mestinya yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan ancaman dari pihak manapun;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan Perdamaian tentang Gugatan Cidera Janji Atas Pelaksanaan Pemberian Hibah, antara :

XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX,
RT.004, RW.003, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, berdasar surat kuasa khusus tanggal 16 September 2016 memberi kuasa kepada **H. M. HASAN SURYOYUDHO, S.H., M.H., ARYO GARUDO, S.H., M.H. dan IMAM SHOFWAN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Suryoyudho & Partners**, berkantor di Komplek Joglo Pancuran Pitoe, Ngembik Lor, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

SUKARTI binti DIRJO, umur 70 (tujuh puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Dukuh, RT.002, RW.002, Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Tergugat I;

ROMDIYAH binti DIRJO, umur 58 (lima puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Dusun Plandi, RT.002, RW.001, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Tergugat II;

ARIANSYAH bin ROHMAT, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Dongkelan, RT.009, RW.00, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR perkara antara Peggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Peggugat dan para Tergugat di luar persidangan dan telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah. Perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama antara Peggugat dan para Tergugat yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi Peggugat dan para Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian perdamaian yang dibuat secara sah tersebut, maka perjanjian tersebut mengikat Peggugat dan para Tergugat, maka perkara tersebut diputus dengan putusan perdamaian dan Peggugat dan para Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan perjanjian perdamaian antara Peggugat dan para Tergugat, yang amarnya sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Peggugat dan para Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara yang telah menjadi sengketa antara Peggugat dan para Tergugat harus dinyatakan telah berakhir dan selesai, maka terhadap gugatan Peggugat Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Peggugat mengajukan permohonan sita jaminan dan oleh Majelis Hakim belum menetapkan dan melaksanakan permohonan sita jaminan dimaksud, maka terhadap

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat;
2. Menghukum Penggugat (XXXXX) dan Para Tergugat **(SUKARTI binti DIRJO, ROMDIYAH binti DIRJO dan ARIANSYAH bin ROHMAT)** untuk mentaati serta melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sejumlah Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Anas Mubarak, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 855.000,00 |
| 4. Baya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp946.000,00

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Perdamaian No.732/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)